

PEMBANGUNAN – PENGEMBANGAN PERUMAHAN – KAWASAN PERMUKIMAN

2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 8, LD 2024/NO.8, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043

- ABSTRAK: - Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat. Pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 64 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2021; PP No. 106 Tahun 2021; Permenperumrak No. 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenperumrak No. 7 Tahun 2013; Permenprumrak No. 12 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PUPR No. 12 Tahun 2020; Perda Kab. Mimika No. 15 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2023-2043 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini dimaksudkan: a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan c. sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan RP3KP Daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan; b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman terhadap kawasan fungsi lain; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. kelembagaan; b. RP3KP; c. peran serta masyarakat; dan d. pendanaan.

Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan. Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/ atau Instansi terkait lainnya.

- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal, 25 November 2024.

 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penggunaan rumah pada peruntukan ruang perumahan, wajib mengurus kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.